

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN FIRST TRAVEL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh : Febrianti Syafitri

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, Hz., SH., LL.M

Pembimbing II : Erdiansyah., SH., M.H

Alamat : Perumahan Bumi Melur Permai, Blok C Nomor 2, Pekanbaru

Email : febriantisyafitri@gmail.com – Telepon : 081261994977

ABSTRACT

Legal protection for victims to regain their rights in the First Travel case is urgently needed for victims of money laundering by First Travel. Indeed, the state has a legal basis to confiscate the victim's assets, but the state is deemed not entitled to take the victim's assets because the source of the money is not from the state and the money that is the subject of the crime of money laundering is the victim's money, not state money. This can clarify the weakness of the criminal justice system in regards to recovering losses to victims, not even the state benefiting from the judge's decision.

The purpose of this study is to determine the impact of the Supreme Court decision Number 3096 K / Pid.sus / 2018 on First Travel victims, to find out how the state should protect victims and the rights of victims of money laundering by First Travel and to find out what legal remedies can be made. carried out by First Travel victims after the verdict. The research method used in this thesis uses normative legal research methods, namely legal research that examines statutory regulations and legal principles.

From the research, there are three main points that can be concluded. First, the impact of the Supreme Court Decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 on victims of money laundering by First Travel is that victims feel very disadvantaged by the state because their rights to their money belong to the state and the weaknesses of the criminal justice system that do not consider the interests of and victim rights. Second, the state should protect victims by providing legal assistance to incapacitated victims and becoming a forum for the community to obtain protection, and raising the Umrah for First Travel victims or returning half of the victim's money. Author's suggestion, First, it is hoped that in the future in cases of money laundering such as First Travel, the money that is the subject of this crime comes from public money. The judge should be wiser in weighing the decision to transfer the money to the state which should be returned to the victim who feels aggrieved. Second, in the future the state should protect its citizens who are victims of the crime of money laundering and the state is expected to restore the rights of the victims.

Keywords: *Victims, Crime, Money Laundering*

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negri Depok dan dikuatkan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Hal ini tentunya mendapat penolakan dari jemaah First Travel. Kuasa hukum korban jemaah First Travel, TM. Luthfi Yazid menyelesaikan putusan tersebut karena seharusnya korban jemaah First Travel mendapatkan ganti rugi dan aset-aset tersebut. Bahkan, Luthfi menyatakan perampasan aset oleh negara dengan mengabaikan kepentingan korban jemaah merupakan perbuatan ilegal.¹

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang Oleh, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.²

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.³

Dalam kaitan dengan tindak pidana pencucian uang, memang negara mempunyai dasar hukum untuk merampas aset korban, namun negara dianggap tidak berhak untuk mengambil aset korban karena sumber uangnya dari korban bukan dari negara dan uang yang menjadi subjek tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan uang korban bukan uang negara. Hal ini dapat memperjelas kelemahan dari sistem peradilan pidana terkait dengan pengembalian kerugian korban, bukan malah negara yang mendapatkan keuntungan dari putusan hakim.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban First Travel Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

²Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, April 2017, hlm. 8.

⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcfda6637c36/menyoal-kewenangan-negara-dalam-perampasan-aset-first-travel/>, diakses tanggal, 16 November 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terhadap korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel ?
2. Bagaimanakah negara seharusnya melindungi korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya dampak putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terhadap korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel.
- b. Untuk diketahuinya negara seharusnya melindungi korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya pada program kekhususan hukum pidana dan sebagai sumbangsih referensi dari penulis kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon memiliki pendapat kalau Perlindungan Hukum yaitu perlindungan bakal harkat serta martabat, dan pernyataan pada hak-hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum berdasar pada ketetapan hukum dari kesewenangan. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum yaitu beragam usaha hukum yang perlu didapatkan dari aparat penegak hukum untuk memberikannya rasa aman, baik dengan cara fikiran ataupun fisik dari masalah serta beragam ancaman dari pihak manapun. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum yaitu sebagai himpunan ketentuan aturan yang akan membuat perlindungan satu hal dari hal yang lain. Berkaitan dengan customer,

bermakna hukum memberikannya perlindungan pada hak-hak pelanggan dari suatu hal yang akibatkan tak tercukupya pada hak-hak itu. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum yaitu penyempitan makna dan perlindungan, dalam soal ini cuma perlindungan oleh hukum saja.⁵

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.⁶

2. Teori Keadilan

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keadilan dinyatakan berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Jadi, tidak ada keadilan yang universal. Pandangan ini dianut oleh Roscoe Pound. Disamping itu, pada abad ke-20 pemberian arti keadilan sebagai perlindungan kebebasan individu (*individual liberty*) mulai ditinggalkan dengan lebih memberikan tempat kepada masyarakat. Paham ini pernah dikembangkan oleh Grotius, Leibniz, dan lainnya. Dalam hal ini, Kepentingan individu disintesiskan dengan kepentingan sosial sehingga paham-paham seperti ini pada abad ke-20 disebut dengan paham filsafat hukum kemasyarakatan.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan adalah segala yang upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁸

⁵https://lpsk.go.id/forum/forum_post/338, diakses tanggal, 21 Oktober 2016, jam 04.15 WIB.

⁶Dikdik M. Arief Mansur, Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2008, hlm. 31.

⁷H.M.Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2012, hlm. 405.

⁸Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Korban adalah korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korba adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁹
3. First Travel adalah perusahaan biro penyelenggara ibadah umroh.
4. Tindak pidana, Strafbbaar Feit atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Normatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian kepastasaan. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹¹

Didalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder
bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.¹³
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepastasaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

⁹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 43.

¹⁰Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.9.

¹¹H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 62.

¹³Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 79.

¹⁴*Ibid.*

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang yang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu pun tertutupi.¹⁵

Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, secara etimologis *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *money laundering* adalah pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebut istilah *money laundering* dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul Undang-Undang tersebut dan dalam pasal-pasal lainnya.¹⁶

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁷

¹⁵Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Oktober 2012, hlm. 9.

¹⁶Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Mei 2015, hlm. 5.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Februari 2007, hlm. 5.

2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) dikenal sejak 1936, di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan pencucian uang berasal dari kejahatan perdagangan senjata api dan narkoba yang dilakukan oleh mafia kejahatan. Untuk menutupi atau menyamarkan kegiatannya, dilakukan pembelian perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai tempat menyembunyikan kegiatannya yang dihasilkan dari kejahatan.¹⁸

3. Mekanisme Pencucian uang

Tujuan pencucian uang adalah untuk menyelamatkan dana dari kegiatan-kegiatan ilegal agar bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi formal. Langkah pertama yaitu, penempatan (*placement*) mengacu kepada proses pengalihan hasil kejahatan ke dalam sebuah sistem keuangan. Tujuannya adalah mengubah dana tunai secepat mungkin menjadi jenis aset yang lain guna menghindari pelacakan. Tahap ini dimaksudkan untuk menghilangkan keterkaitan langsung atau hubungan antara dana ilegal dan tindak pidana utamanya. Uang yang diperoleh secara ilegal itu dimanipulasi menjadi bentuk yang tidak begitu mencurigakan, seperti mendepositokan dana ilegal itu secara langsung ke dalam institusi keuangan, atau dengan membeli barang mahal yang dijual kembali dengan pembayaran melalui cek, dan kemudian menginvestasikannya ke dalam institusi keuangan.¹⁹

Penyelubungan (*layering*) adalah tahap kedua dari proses pencucian uang. Tahap ini bertujuan memindahkan uang dari suatu negara melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit. Transaksi semacam ini dirancang untuk menyamarkan jejak audit (*audit trail*) dan memberikan nama samaran untuk mengaburkan asal-muasal hasil kejahatan. Integrasi (*integration*)

¹⁸Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung, Agustus 2007, hlm. 6.

¹⁹Hanafi Amrani, *Op.Cit* hlm. 14.

merupakan tahap akhir dari proses pencucian uang. Pada tahap ini pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit memisahkan keduanya. Teknik lain dalam tahap integrasi meliputi membeli surat jaminan. Melalui langkah ini, dana ilegal dimasukkan ke dalam perekonomian umum yang sah. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara.²⁰

4. Modus Operandi Pencucian Uang

Dizaman modern, kejahatan pun ternyata mengikuti perkembangan dengan berbagai modusnya. Untuk itu perlu diketahui pula modus operandi kejahatan ekonomi bisnis khususnya berkaitan dengan soal pencucian uang. Yakni sebuah kejahatan yang biasanya menerapkan keahlian khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dilakukan dengan cara yang sangat rapi terorganisasi dengan baik, dan melibatkan tidak hanya satu negara, tetapi beberapa negara.²¹

Biasanya aktivitas pencucian uang dijalankan dengan sangat terorganisir. Melibatkan beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai tugas masing-masing. Dalam istilah lain, kejahatan semacam ini disebut dengan sindikat atau jaringan. Kegiatan pencucian uang mempunyai kerangka, model modus operandi, instrumen, metode tahapan serta pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan merupakan satu paket. Masing-masing sarana terdiri dari berbagai jenis sebagai alternatif. Sarana-sarana ini menjadi pedoman melakukan pencucian uang sehingga untuk melakukan pencucian uang dapat dipilih dari beberapa alternatif.²²

5. Dampak Pencucian Uang

Sejatinya dampak dari pencucian uang cukup besar dan meluas. Tindakan pencucian uang memberikan pengaruh bagi

stabilitas ekonomi negara. Pertama, aktivitas tersebut mengganggu sektor swasta yang sah. Pelaku pencucian uang yang menyamarkan hasil kejahatannya dalam struktur bisnis yang sah seperti perhotelan, umumnya tidak bertujuan untuk menginvestasikan harta kekayaannya, namun hal tersebut dilakukan hanya untuk menyembunyikan hasil dari tindak kejahatannya. Sehingga pemilik bisnis berani untuk menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran.

Hal tersebut menjatuhkan sektor swasta lain dan berdampak pada kebangkrutan bagi sektor swasta dalam bidang bisnis yang sama. Kedua, bila pelaku kejahatan berhasil mencuci uang hasil kejahatannya, dia dapat menikmati kekayaan yang dihasilkan ataupun digunakan untuk mengembangkan kejahatan dan organisasi kejahatannya. Maka dari itu pencucian uang melanggengkan aksi kejahatan yang jauh lebih besar lagi. Selanjutnya, pencucian uang dapat menciptakan distorsi ekonomi, dan menyulitkan otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Terakhir, aktivitas pencucian uang berdampak pada meningkatnya biaya sosial negara yang digunakan untuk menangani pelaku.²³

6. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan

²⁰Hanafi Amrani, *Op.Cit.*, hlm. 15.

²¹Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm. 81.

²²*Ibid*, hlm. 84.

²³https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/963/pencucian-uang-dalam-prisma-kejahatan.html, diakses tanggal, 17 Juli 2019, Jam 13:56 WIB.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Pemberantasan kegiatan *money laundering* (pencucian uang) dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Partisipasi pemerintah RI dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanat PBB dalam *the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic of 1998* yang kemudian diratifikasikan oleh Pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 1997. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang telah diambil Pemerintah RI untuk menindaklanjuti komitmen pemberantasan kegiatan pencucian uang.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana Pencucian Uang dan Hak-Hak Korban.

1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁶

²⁴Philips, Darwin, *Op.Cit*, hlm.11.

²⁵Yunus Husein, Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, April 2018, hlm. 113.

²⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, Maret 2009, hlm. 108.

2. Pengertian Hak-Hak Korban

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, atura, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.²⁷

Dalam hal ini hak-hak korban merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat sebagai warga negara yang menjadi korban tindak pidana dan merasa dirugikan dari suatu tindak pidana atau sistem peradilan pidana yang hanya memberatkan pembalasan kepada pelaku namun tidak memandang kerugian yang dialami korban.

3. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan tersangka/terdakwa tanpa memerhatikan pula hak-hak korban. Seringkali hak tersangka dan terdakwa dibicarakan namun hak dari korban acap terabaikan, yang justru lebih adil untuk diperhatikan. Kerugian dan penderitaan korban sebagai bagian dari masyarakat sehingga pemulihan

²⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, Halaman ini terakhir diubah pada 23 September 2020, pukul 12.53.

keseimbangan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi juga seluruh anggota masyarakat. Namun sejak tahun 2008, Indonesia telah memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁸

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan yang meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atas pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk mengani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Aspek Hukum Kewajiban Negara Melindungi Korban Tindak Pidana

1. Aspek Hukum Kewajiban Negara

Aspek penegak hukum (*law enforcement officials*) berdasarkan uraian di

²⁸Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, Oktober 2010, hlm. 58.

²⁹Dikdik M.Arief Mansur, Elistris Gultom, *Op.cit*, hlm. 52.

atas menjadi faktor yang penting dalam memelihara solidaritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana dalam implementasinya. Penegakan hukum yang mampu memahami makna hukum dan menyerasikan hukum sebagai *constituendum*, dan hukum sebagai *constitumdi* suatu pihak, dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mendukung untuk mengurangi diskresi yang sifatnya selektif, diskriminatif, represif, dan cenderung mengabaikan HAM.³⁰

2. Kewajiban Negara Melindungi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagai negara hukum tetap ikut serta dalam perdamaian dunia dengan upaya pemajuan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan ciri-ciri semangat peradilan bebas yang berusaha menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat terhadap hukum. Perlindungan saksi dan korban ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum, yang melindungi hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Bab XA UUD 1945 Pasal 28A sampai 28J yang merupakan pengakuan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, yakni: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*³¹

3. Tujuan Negara Melindungi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum pidana adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor

³⁰*Ibid.*

³¹Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm. 211.

atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus seperti saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.³²

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh First Travel

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.³³

Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian), sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan. Hakim merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-

rambu, seperti : akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan.³⁴

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi, jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasikan atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.³⁵

Karena keadilan dan kebenaran sebagai kompas, maka proses hukum berjalan objektif dan rasional, rasional artinya terdapat tolak ukur yang jelas, dan diterima akal sehat siapa pun. Objektif, artinya penyelesaian kasus harus mengikuti prosedur normatif yang terkait dengan masalah yang ditangani, bukan mengikuti kehendak subjektif pihak pelaksanaan hukum. Tolak ukur itulah yang mesti diterapkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Sehingga semua orang beruntung dari adanya hukum yang benar-benar objektif, adil, rasional.³⁶

Memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara adalah pekerjaan yang harus mempertimbangkan banyak hal, memerlukan kecermatan, pengalaman, dan kemampuan penguasaan hukum. Dalam era keterbukaan, dunia peradilan dituntut ketebukaannya sehingga keputusan hakim tidak lagi semata-mata hanya menjadi bahan perbincangan secara hukum dan ilmu hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja, namun akan lebih jauh menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan dan diperdebatkan, terlebih apabila ada keputusan hakim yang dirasa kurang memuaskan masyarakat. Bahkan tidak hanya

³²Alvianto R.V. Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, *Jurnal, Lex Crimen*, Vol. I No.1, Januari-Maret 2012, hlm. 63.

³³King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII PRESS, Yogyakarta, Juni 2017, hlm. 26.

³⁴H.Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 167.

³⁵Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, Januari 2017, hlm. 197.

³⁶*Ibid*, hlm. 200.

komentar namun disertai demonstrasi yang mengerahkan massa dan anarkhis.³⁷

Hakim harus mengadili menurut hukum. Oleh karena itu putusnya harus berdasarkan hukum, harus mengandung atau menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa ada jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusnya dilaksanakan. Juga bahwa perkara yang serupa harus diputus serupa pula. Disamping itu putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu, dan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali. Tidak kurang penting ialah, bahwa putusan harus adil, adil dirasakan oleh pihak yang bersangkutan.³⁸

Pada tindak pidana pencucian uang, apabila uang hasil kejahatan dibersihkan supaya terlihat menjadi uang bersih atau terlihat menjadi uang yang sah atau legal sehingga definisinya menjadi "suatu perbuatan membuat uang kotor menjadi terlihat bersih" maka perbuatannya adalah dengan :

- 1) Menyembunyikan dan menyamarkan dari asalnya.
- 2) Menyimpan dan mencampurkan dengan uang-uang bersih, uang-uang yang bersih adanya di bank, pegadaian, dan bidang usahaperekonomian.
- 3) Memindahkan dari suatu tempat atau kepada seseorang.
- 4) Dibayarkan dalam suatu pembelian.
- 5) Dibelanjakan terhadap barang.
- 6) Diberikan terhadap seseorang
- 7) Dititipkan pada seseorang
- 8) Diubah bentuknya menjadi jenis lain (misalnya rupiah menjadi dollar).³⁹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebelumnya telah menjatuhkan vonis

kepada direktur First Travel Andika Surachman dan istrinya, Annisa Hasibuan, hukuman penjara masing-masing 20 tahun dan 18 tahun. Direktur Keuangan First Travel Kiki Hasibuan divonis 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 miliar atau kurungan lima bulan penjara. Majelis hakim juga memutuskan Andika dan Annisa wajib membayar denda Rp.10 miliar dan apabila tidak membayar akan diganti dengan hukuman delapan bulan penjara. Kedua, bos First Travel terbukti melakukan penipuan perjalanan umrah dan tindak pidana pencucian uang setoran calon jemaah umrah yang mencapai Rp.905 miliar.

"Akibat perbuatan para terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 orang calon jemaah first travel yang telah membayar perjalanan ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 dengan nilainya Rp 905 miliar," kata Ketua Majelis Hakim Soebandi pada 20 Mei 2018".⁴⁰

Sejalan dengan Neil Jensen yang mengartikan money laundering sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal, penulis mengaitkan definisi tersebut dengan kegiatan yang telah dilakukan agen First Travel, yang dimana mereka melakukan kegiatan usaha jasa keberangkatan ibadah umroh bagi masyarakat, dengan begitu mereka mendapatkan uang yang cukup besar dari ribuan masyarakat. Terlihat bahwasannya kegiatan mereka merupakan kegiatan yang legal, namun pada dasarnya mereka menggunakan uang-uang masyarakat untuk keperluan pribadi agen First Travel tersebut. Maka jika di telaah lebih dalam hakim Mahkamah Agung sangat benar untuk memutuskan perkara kasus First Travel ini yang awalnya tindak pidana penipuan menjadi tindak pidana pencucian uang.

Sejalan dengan pemikiran diatas terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang, yang lebih menguatkan untuk menjadikan

³⁷Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta, Febuari 2016, hlm. 195.

³⁸*Ibid*, hlm. 206.

³⁹Tb. Irman, *Op.cit*, hlm. 8.

⁴⁰<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a4c55d5a3f/putusan-ma-yang-kontroversial-dan-rugikan-jemaah-umrah-first-travel>, diakses tanggal, 18 November 2019.

tindakan tersebut menjadi tindak pidana pencucian uang adalah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dinegara Indonesia yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengidentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasikan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatanyang disengaja menempatkan, mentransfer, membelanjakana, mengibahkan, menitipkan, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana ke atas nama pribadi atau atas nama orang lain. Unsur-unsur yang terdapat didalam undang-undang ini sangat cocok dengan kegiatan yang dilakukan oleh First Travel yang membelanjakan uang masyarakat yang menjadi calon ibadah umroh untuk keperluan pribadi pelaku.

Selain itu menurut analisa penulis, hukum acara pidana terkait kasus First Travel memang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang sesungguhnya yaitu untuk memberikan keadilan kepada pelaku untuk ditindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara kasus First Travel ini juga sudah benar. Namun, disisi lain salah satu putusannya yang dihasilkan dan hukum acara pidana tersebut tidak memberikan keadilan untuk korban. Korban yang seharusnya juga mendapatkan kembali haknya dalam putusan tersebut, malah merasa dirugikan dari putusan yang diberikan oleh hakim.

Tidak hanya berdampak bagi korban yang dirugikan secara ekonomi, putusan Hakim Mahkamah Agung ini juga berdampak tidak baik kepada pandangan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana negara Indonesia. Karena, dari yang penulis jelaskan beberapa tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu salah satunya adanya tempat atau wadah mencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan dari suatu tindak pidana. Namun, pada kasus tidak sejalanannya antara tujuan sistem peradilan pidana yang sesungguhnya, dengan kerugian dan ketidakadilan yang dirasakan oleh korban First Travel.

B. Negara Seharusnya Melindungi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh First Travel

Konstitusi merupakan napas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa, tidak terkecuali bagi Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup berikut HAM secara nyata. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴¹

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa, konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberikan ikatan ideologis antara yang berkuasa dengan dikuasai (rakyat). Konstitusi hadir sebagai “kata kunci” kehidupan masyarakat modern. Maka, sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan bernegara, konstitusi sekaligus mencerminkan hubungan yang signifikan antara pemerintah dan rakyat. Tidak dapat dinafikan, karenanya, konstitusi kemudian berisikan point-point mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali persoalan HAM. Kehadiran konstitusi merupakan *conditio sine qua non* bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, lebih dari itu didalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warna negara.⁴²

Selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menyatakan bahwa “negara melindungi warga negara dan pemerintah” (Alinea IV Pembukaan UUD 1945) yang dalam hal ini tersirat perlindungan kepada warga negara yang berada pada posisi dan bertindak sebagai pelapor, saksi, dan/atau korban kasus tindak pidana dalam proses peradilan. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mempunyai kemampuan kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia, sarana maupun prasarana yang memadai guna melakukan upaya serta aktivitas melakukan perlindungan dan bantuan kepada

⁴¹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, Oktober 2005, hlm.86.

⁴²*Ibid*, hlm. 7.

pelapor, saksi, dan/atau korban tindak pidana yang dimohonkan kepada LPSK.⁴³

Selain itu, pada kenyataannya negara Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang terkait perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimana didalam undang-undang tersebut juga membahas tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh negara untuk melindungi tersangka dan korban tindak pidana yang secara struktural merupakan masyarakat kurang mampu atau miskin.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum bermakna penting bagi perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selama ini aturan mengenai bantuan hukum belum berdiri sendiri dan penjabaran mengenai mekanisme penyelenggaraan masih dalam bentuk peraturan pemerintah dan/atau surat keputusan menteri. Dapat dikatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum UU No. 16 Tahun 2011 ini tidak lepas dari agenda reformasi hukum. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), diantaranya melalui hak bantuan hukum. Karenanya, hak bantuan hukum menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil di setiap negara. Di Indonesia, hak atas bantuan tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Namun, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan prinsip persamaan dihadapan hukum, menjadikan hak bantuan hukum sebagai hak konstitusional.⁴⁴

Menurut analisa penulis, terkait dengan konteks Hak Asasi Manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara yang wajib melindungi, menegakkan, dan

memajukan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan yang telah penulis jabarkan dalam tinjauan umum mengenai aspek hukum kewajiban negara melindungi korban tindak pidana pencucian uang. Dimana negara yang seharusnya menjadi wadah utama untuk melindungi warga negaranya, terlebih warga negara yang menjadi korban tindak pidana.

Tidak hanya sampai dengan analisa diatas, penulis juga setuju dengan pemikiran yang mewajibkan negara seharusnya melindungi korban. Karena hal ini dikuatkan dengan adanya dasar hukum Pasal 28A Sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dimana dalam undang-undang tersebut telah disebutkan hak-hak apa saja yang harus dilindungi negara terhadap warga negaranya.

Korban tindak pidana pencucian uang tidak hanya semata-mata hanya negara saja, tapi juga bisa dari kalangan masyarakat biasa yang dimana uang mereka dialihkan dari tindak pidana asal menjadi tindak pidana pencucian ung. Jadi dapat dikatakan korban tindak pidana pencucian uang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang merasa di rugikan secara sekonomi atas tindak pidana pencucian uang.

Kemudian jika penulis kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korba, pada hakikatnya secara jelas dalam undang0undang tersebut bahwasannya negara yang memberikan perlindungan kepada saksi maupunkepada korban. Dan korban First Tarvel termasuk didalam unsur-unsur definisi korban yang dilindungi undang-undang tersebut yaitu korban yang mengalami kerugian ekonomi. Menurut penulis, dasar hukum ini seharusnya juga menjadi alasan yang kuat untuk mengatakan dan menyatakan negara dalam hal kasus First Travel lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemberi perlindungan terhadap saksi dan korban.

Negara seharusnya mengimplementasikan dasar-dasar hukum ini, untuk itu tidak seharusnya negara menerima uang hasil aset First Tarvel yang berasal dri uang korban. Akrena negara tidak memiliki kepentingan dan hak atas uang tersebut, maka seharusnya negara melindungi korban dengan mengalihkan uang tersebut kepada korban atau

⁴³Siwanto Sunarso, *Op.cit*, hlm. 212.

⁴⁴Jandi Mukianto, *Prinsip dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta Timur, Januari 2019, hlm. 40.

menerima upaya hukum dari korban sebagai wujud perlindungan negara terhadap korban First Travel.

Hal yang juga seharusnya negara lakukan untuk membela serta melindungi kepentingan korban adalah menolak putusan Hakim Mahkamah Agung, dengan begitu negara secara hakiki menunjukkan sikap mengedepankan perlindungan terhadap korban. Penolakan dari negara untuk menerima aset First Travel seharusnya dapat negara lakukan dengan menimbang segala dasar hukum yang berkaitan dengan kewajiban negara melindungi warga negaranya.

Maka tidak sewajarnya jika negara menerima putusan hakim dengan tangan terbuka untuk menerima uang korban yang pada hakikatnya bukan hak negara. Karena hal ini banyak bertentangan dengan berbagai dasar hukum baik itu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dengan jelas didalam undang-undang tersebut banyak memaknai hakikatnya negara yang memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Tidak sebatas itu, dengan putusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung yang terlalu fokus dengan dasar hukum yang menyatakan barang bukti dirampas oleh negara, dan secara langsung Hakim Mahkamah Agung telah mengabaikan hak-hak dan kepentingan korban. Dengan demikian pula negara secara langsung telah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya terutama warga negara yang menjadi korban tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terhadap korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel adalah beradampak pada 63.310 orang calon ibadah umroh yang menjadi korban merasa sangat dirugikan oleh negara karena hak atas uang mereka menjadi milik negara dan terlihatnya kelemahan dari sistem peradilan pidana yang tidak

menimbangkan kepentingan dan hak korban.

2. Negara seharusnya melindungi korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel dengan menolak putusan hakim atau mengembalikan uang korban serta memberikan bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu dan menjadi wadah bagi masyarakatnya untuk mendapatkan suatu keadilan dan perlindungan, dengan menaikkan umroh korban First Travel atau mengembalikan setengah uang milik korban.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya untuk kasus tindak pidana pencucian uang seperti First Travel, yang mana uang yang menjadi subjek tindak pidana tersebut berasal dari uang masyarakat seharusnya hakim lebih bijaksana dalam menimbang putusan untuk mengalihkan uang tersebut kepada negara yang seharusnya dikembalikan kepada korban yang merasa dirugikan.

2. Diharapkan kedepannya negara yang seharusnya melindungi warga negara atau masyarakatnya yang menjadi korban tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan kasus First Travel negara diharapkan mengembalikan hak-hak korban dan membantu korban dengan cara memberikan bantuan hukum seperti advokat, bagi korban yang memperjuangkan hak-haknya kembali dan mendapatkan keadilan dari perbuatan First Travel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara*, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Darwin, Philips, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu.

- Hamzah, Andi, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Husein, Yunus, Roberts, K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Irman, TB, 2007, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung.
- Is, Muhammad, Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Juni, H.M, Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung.
- Kamil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mansur, Dikdik, M.Arief, dan Elisatris Gultom. 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhtaj, El, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mukianto, Jandi, 2019, *Prinsip dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta Timur.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Penemuan Hukum Siatem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan, Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sulaiman, King, Faisal, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Alvianto R.V. Ransun, 2012, "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, *Jurnal, Lex Crimen*, Vol. I No. 1.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- D. Website**
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcfda6637c36/menyoal-kewenangan-negara-dalam-perampasan-aset-first-travel/>, diakses tanggal, 16 November 2019.
- https://lpsk.go.id/forum/forum_post/338, diakses tanggal, 21 Oktober 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, Halaman ini terakhir diubah pada 23 September 2020, pukul 12.53.

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/963/pencucian-uang-dalam-prisma-kejahatan.html, diakses tanggal, 17 Juli 2019, Jam 13:56 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, Halaman ini terakhir diubah pada 23 September 2020, pukul 12.53.

<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a4c55d5a3f/putusan-ma-yang-kontroversial-dan-rugikan-jemaah-umrah-first-travel>, diakses tanggal, 18 November 2019.